



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 64/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Gudang, RT 06/RW 01, Desa Surejan, Kecamatan Puring, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Gudang, RT 06/RW 01, Desa Surejan, Kecamatan Puring, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon memilih domisili hukum kuasanya dan memberikan kuasa kepada **Nur Rahmat, S.H., M.H.** dan kawan, **para Advokat** pada **Kantor Hukum "O.F.W LAW OFFICE"**, yang beralamat di Jalan Indrakila No.38 Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Maret 2024, dan terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 25 Maret 2024 untuk mendampingi dan / atau mewakili **Pemberi Kuasa** dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung mereka yang masih di bawah umur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan mereka tertanggal 09 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, tanggal 25 Maret 2024 dengan register Nomor: 64/Pdt.P/2024/PA.Kbm., mengajukan permohonan **Dispensasi Kawin** untuk anak kandung mereka dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung

Pemohon :

Nama : **Rahmadini Oktaviani Binti Karyoto**;
Tempat/Tanggal lahir : Musi Banyuasin, 20-10-2006 (17 tahun 5 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar);
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat kediaman di : Dk Gudang, RT.006 RW.001, Desa Surejan,-
Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

dengan calon suaminya :

Nama : **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**;
Tempat/Tanggal lahir : Kebumen, 17-11-2001 (22 tahun 4 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat Sekolah Dasar);
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Tempat kediaman di : RT.006 RW.003, Desa Purwosari, Kecamatan ---
Puring, Kabupaten Kebumen;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan nomor : 027/Kua.11.05.22/Pw.01/03/2024, tanggal 04 Maret 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak Juni 2023 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam jika tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau seorang ibu rumah tangga; begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai supir travel dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Rahmadini Oktaviani binti Karyoto** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon memberikan putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang sendiri menghadap ke persidangan, lalu oleh Hakim Tunggal diupayakan penasihat agar menunda pernikahan anak mereka sampai dengan usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang yang berlaku, yaitu bagi calon suami dan calon istri, keduanya sekurang-kurangnya harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan menasihati akan resiko-resiko yang akan dihadapi jika pernikahan tetap dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak para Pemohon (calon istri/ mempelai wanita), pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto**, anak kandung para Pemohon yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**, karena telah lama kenal, dan saling mencintai serta telah bertunangan sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa ia telah siap secara lahir dan batin (secara mental) untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa keluarganya dan orangtua calon suaminya telah merestui/menyetujui pernikahan ini, bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua, antara ia dengan calon suami, dan tidak ada paksaan;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**, yang hendak menikah dengan anak perempuan para Pemohon, bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadini Oktaviani binti **Karyoto**, karena telah saling mengenal dan saling mencintai;

- Bahwa ia telah siap lahir dan batin (secara mental) untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan calon istrinya;
- Bahwa keluarga dari masing-masing calon suami-istri telah menyetujui pernikahan ini, bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua, antara ia dengan calon isteri, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua dari calon mempelai laki-laki, bernama **Ahmad Munif bin Sadimun** (paman ipar/suami dari Bibi calon suami anak para Pemohon), yang menyatakan kalau pihaknya merestui pernikahan antara keduanya (kedua calon mempelai) dan siap membimbing;

Bahwa, para Pemohon untuk menguatkan alasan permohonan mereka telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon I** (Pemohon I), NIK.: **1606090107720091** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal **23-10-2023**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.1);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon II** (Pemohon II), NIK.: **1606090107720091**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal **23-10-2023**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.2);

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rahmadini binti Karyoto** (anak perempuan para Pemohon), NIK: **1606096010060003**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal **23-10-2023**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegele, lalu diberi kode (P.3);



d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3009/93/VII/2001, tanggal 4 Juni 2001 atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) dan **Pemohon II** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kecamatan Bey Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan**, tanggal **04 Juli 2001**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi meterai cukup dan dinazzegeleen, lalu diberi kode (P.4);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1606-LT-30112017-0117, atas nama **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 November 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi kode (P.5);

f. Fotokopi Kartu Keluarga No. **1606122312140008**, an. Kepala Keluarga **Pemohon I** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal **23-10-2023**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi kode (P.6);

g. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019, an. **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (anak para Pemohon), Nomor Induk Siswa Nasional : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Beji Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banhyuasin, tanggal 12 Juni 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi kode (P.7);

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Ahmad Munif** binti **Karyoto** (paman ipar dari calon suami anak para Pemohon), NIK.:330503295840003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen tanggal **21-08-2023**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi kode (P.8);

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** (calon suami dari anak para Pemohon), NIK.: 3305041711010002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen tanggal 18-08-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi kode (P.9);

j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202/TP/2004, an. **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** (calon suami dari anak para Pemohon) yang dikeluarkan pada tanggal **09 Juni 2004** oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi kode (P.10);

k. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1996/AC/2015/PA.Kbm. atas nama **Rokhaeni binti Kasmi dan Paryanto bin Saroji** (ibu dan ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 29 September 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi kode (P.11);

l. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3305040909160006, an. Kepala Keluarga **Rokhaeni binti Suparjo/Kasmi** (ibu dari calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 18-08-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi kode (P.12);

m. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0064/067/8/2017, tanggal 21 Februari 2017 atas nama **Paryanto bin Saroji dan Sri Wahyuningsih binti Moh. Dahreri** (ayah kandung dan ibu tiri dari calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, tanggal 21 Februari 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode (P.13);

n. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3305040508100009, an. Kepala Keluarga **Paryanto bin Saroji** (ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal **18-08-2023**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi kode (P.14);



- o.** Asli Surat Keterangan Penghasilan an. **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat Puring Kabupaten Kebumen, tanggal 20-02-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode (P.15);
- p.** Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 027/KUA.11.05.22/PW.01/03/2024, kepada **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto dan Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (calon Pengantin Putra/Putri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 04 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode (P.16);
- q.** Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor: 138.8, an. **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat Puring Kabupaten Kebumen, tanggal 29-02-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode (P.17);
- r.** Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor : 138.8. atas nama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** (Calon suami dari anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dokter Pusat Kesehatan Masyarakat Puring Kabupaten Kebumen, tanggal 29-02-2024, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi kode (P.18);
- s.** Asli Surat Keterangan Psikologi Nomor: Psi/002/III/2024 an. **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Psikolog dari RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen tanggal 05 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode (P.19);
- t.** Asli Surat Keterangan Psikologi Nomor: Psi/001/III/2024 an. **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** (Calon suami dari anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Psikolog dari RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen tanggal 05-03-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode (P.20);
- u.** Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 463.1.2/1748, atas nama **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (anak para Pemohon) dan **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** (Calon suami dari anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Kabupaten Kebumen tanggal 06 Maret 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode (P.21);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar segera diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi penjelasan dan penasihatn agar para Pemohon menunda pernikahan anak mereka sampai dengan umur 19 tahun, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak mereka, dengan alasan saat ini anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun (17 tahun 05 bulan) namun telah menjalin hubungan cinta dengan seorang jejaka yang bernama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** dan apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya itu tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena antara keduanya (calon mempelai) sudah berkenalan sejak bulan Juni 2023 dan sudah saling mencintai bahkan sudah tonangan sehingga tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karenanya para Pemohon takut dan khawatir timbul fitnah di masyarakat dan terjadi hal-hal/ perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinaan yang dilarang oleh syari'ah Islam dan peraturan perundang-undang yang berlaku dilakukan terus-menerus oleh mereka;

Menimbang, bahwa atas kehendak para Pemohon tersebut telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai dan dari kedua orang tua/ wali (wakil keluarga) dari calon mempelai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode (P.1) sampai dengan (P.21);

Menimbang, bahwa alat bukti yang berkode (P.1 s.d. P.21) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut membuktikan:

- Bahwa bukti berkode P.1, P.2, dan P.3 membuktikan, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon (**Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto**) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara a quo;
- Bahwa bukti berkode P.4, P.5 dan P.6 membuktikan, bahwa para Pemohon adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Juni 2001 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa bukti berkode P.4, P.5 dan P.6 pula membuktikan, bahwa **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** adalah anak kandung para Pemohon, sehingga karenanya para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung mereka berdua;
- Bahwa bukti berkode P.3, P.5 P.6 dan P.7 membuktikan, bahwa **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** saat ini baru berusia 17 Tahun 05 Bulan, sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku, yaitu bagi calon suami dan istri, keduanya sekurang-kurangnya harus sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa bukti berkode P.7 membuktikan, bahwa **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (anak para Pemohon) pada tanggal 12 Juni 2019 (saat berusia 12 tahun lebih 04 bulan) tersebut telah lulus dari SDN 2 Beji Mulia Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai pendidikan terakhirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** bukti berkode P.8 membuktikan, bahwa meskipun ayah dan ibu kandung dari **Nofriyanto** Ramadhan bin Paryanto tidak hadir di persidangan namun telah mewakilkan kepada saudara ipar dari ibu kandungnya, yang bernama **Ahmad Munif** binti **Karyoto** (paman ipar dari calon suami anak para Pemohon);
- Bahwa bukti berkode P.3, P.6 P.9 dan P.12 membuktikan, bahwa saat ini **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** dan calon suaminya (**Nofriyanto** Ramadhan bin Paryanto) **sama-sama beragama Islam dan belum kawin (gadis dan jejaka)**;
- Bahwa bukti berkode P.5 dan P.6 serta P.10 dan P.12 membuktikan, bahwa antara **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto (anak para Pemohon)** dengan **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto (calon suaminya)** adalah **orang lain / bukan mahrom**;
- Bahwa bukti berkode P.9, P.10, P.12 membuktikan, bahwa saat ini umur **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**, calon suami **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto (anak para Pemohon)** telah berumur 22 tahun 04 bulan, sehingga telah memenuhi syarat umur untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku, yaitu bagi calon suami dan istri, keduanya sekurang-kurangnya harus sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa bukti berkode P.9, P.10, P.11 dan P.12 juga membuktikan, bahwa **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**, calon suami dari **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto (anak para Pemohon)** adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama **Paryanto bin Saroji** dan dan seorang ibu yang bernama **Rokhaeni binti Kasmi/Suparjo** yang telah bercerai pada tanggal 29 September 2015;
- **Bahwa** bukti berkode P.11, P.12, P.13 dan P.14 membuktikan, bahwa ayah dan ibu dari **Nofriyanto** Ramadhan bin Paryanto (calon suami dari anak para Pemohon) yang bernama **Paryanto bin Saroji** dan **Rokhaeni binti Kasmi/Suparjo** telah bercerai tanggal 29 September 2015, ibunya masih tetap menjanda sedangkan ayahnya sudah menikah lagi dengan Sri Wahyuningsih binti Moh. Dahrori pada tanggal 21 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti berkode P.15 membuktikan, bahwa **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**, calon suami **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto (anak para Pemohon)** bekerja sebagai supir travel dengan penghasilan bersih setiap bulan sejumlah **Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa bukti berkode P.16 membuktikan, bahwa **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** dan **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (kedua calon suami isteri) telah mengajukan pendaftaran perkawinan mereka, tetapi ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, karena **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** (calon isteri/anak para Pemohon) masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa bukti berkode P.17 s.d. P.20 membuktikan, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** dan calon suaminya yang bernama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa bukti berkode P. 21 membuktikan, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** dan calon suaminya yang bernama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto** telah mendapatkan konseling dari Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, **dengan hasil dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi kawin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon meskipun belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun secara jasmani dan rokhani sudah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orangtua dan keluarga dari calon mempelai berkeinginan segera dapat menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum Islam dan peraturan lainnya untuk melangsungkan pernikahan;



Menimbang, bahwa mencermati hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat, pihak orangtua baik orangtua calon istri maupun orangtua/wakil keluarga calon suami menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti **berzinaan** akan terjadi dan adanya fitnah jika tidak segera dinikahkan, calon suami juga telah bekerja dan dari profesinya sebagai Supir Travel telah mempunyai penghasilan yang dapat untuk menghidupi rumah tangga/keluarganya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah di bawah yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 8 Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo., Pasal 16 Ayat (1), dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Rahmadini Oktaviani** binti **Karyoto** untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Nofriyanto Ramadhan bin Paryanto**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp145.000,00 (seratus ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari **Kamis, tanggal 04 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Daldiri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fatmah Isnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Pertama			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	Rp145.000,



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

SULTAN HAKIM, S.Ag, S.H.

Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____